

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena peningkatan angka perceraian di antara pasangan suami istri setelah adanya perubahan dalam status pekerjaan, terutama setelah perempuan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), menarik perhatian dalam konteks keluarga modern di Indonesia. Beberapa kawasan menunjukkan pola yang serupa. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tercatat sebanyak 20 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengajukan permohonan izin cerai dalam enam bulan pertama tahun 2025, meningkat dari tahun lalu yang hanya mencatat 15 pengajuan selama setahun.¹ Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Cianjur, di mana sekitar 30 guru PPPK mengajukan gugatan cerai tak lama setelah menerima Surat Keputusan pengangkatannya.² Bahkan di Kabupaten Pandeglang, sekitar 50 guru PPPK tercatat mengajukan perceraian setelah pengangkatan resmi, dengan sebagian besar penggugat adalah perempuan yang baru memperoleh status sebagai ASN.³

Fenomena ini menggambarkan bahwa perceraian dalam keluarga modern tidak hanya disebabkan oleh faktor kemiskinan atau kesulitan ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan perubahan struktur hubungan dalam keluarga, posisi tawar pasangan, pembagian peran dalam rumah tangga, serta kualitas komunikasi antar anggota keluarga. Perubahan dalam status sosial dan ekonomi pasangan dapat menyebabkan negosiasi ulang dalam peran suami dan istri yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu konflik dalam perkawinan.

¹ UM Surabaya, (2025). *Fenomena Guru PPPK Gugat Cerai di Blitar: Pakar Um Surabaya Soroti Perubahan Relasi ekonomi*. Diakses dari: <https://www.um-surabaya.ac.id/article/fenomena-gur-pppk-gugat-cerai-di-blitar-pakar-um-surabaya-sroti-perubahan-relasi-ekonomi>

² Garda Indonesia, 2025. *Puluhan Istri Profesi PPPK Ramai Cerai Gugat Suami Pengangguran*. Diakses dari <https://gardaindonesia.id/2025/07/puluhan-istri-profesi-pppk-rama-cerai-gugat-suami-pengangguran,hal.1>

³ POL.ID, 2025. *Dapat SK PPPK, Puluhan Guru di Pandeglang Banten Cerai Pasangan*. Di akses dari: <https://ipol.id/2025/07/dapat-sk-pppk-puluhan-guru-di-pandeglang-banten-gugat-cerai-pasangan/>

Perubahan peran dalam keluarga pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Keluarga sebagai institusi sosial tidak berada dalam ruang yang statis, melainkan senantiasa mengalami penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi, pendidikan, teknologi, maupun struktur pekerjaan anggotanya. Oleh karena itu, ketika seorang istri memperoleh status baru sebagai ASN dengan tingkat pendapatan yang lebih stabil, akses sosial yang lebih luas, dan posisi profesional yang lebih tinggi, perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga memengaruhi pola interaksi dalam keluarga secara keseluruhan. Dalam kondisi demikian, keluarga dituntut untuk membangun mekanisme penyesuaian yang mampu mengakomodasi perubahan tanpa menghilangkan tujuan utama perkawinan sebagai ruang tumbuh bersama bagi suami dan istri.

Perubahan status pekerjaan istri juga sering kali membawa perubahan ekspektasi terhadap peran yang dijalankan masing-masing pasangan. Jika sebelumnya pembagian tugas berlangsung berdasarkan pola yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, maka kehadiran pekerjaan formal dengan tuntutan waktu dan tanggung jawab yang lebih besar dapat memunculkan kebutuhan untuk melakukan redistribusi tugas dalam rumah tangga. Ketika proses penyesuaian ini tidak berjalan secara seimbang, potensi munculnya ketegangan, kesalahpahaman, maupun konflik rumah tangga menjadi semakin besar. Dengan demikian, persoalan yang muncul sesungguhnya bukan terletak pada pekerjaan atau status ASN itu sendiri, melainkan pada kemampuan pasangan dalam mengelola perubahan yang menyertainya.

Realitas yang ada juga tampak dalam tindakan di Pengadilan Agama. Dalam Putusan Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.Pmk, majelis hakim mempertimbangkan bahwa ketika salah satu pihak diangkat menjadi ASN PPPK, terdapat perubahan dalam hubungan dan perilaku keluarga yang ditandai dengan menurunnya perhatian kepada pasangan dan anak, lemahnya komunikasi, serta tidak terpenuhinya kewajiban emosional dalam keluarga. Keadaan ini dianggap telah menimbulkan konflik yang berkelanjutan sehingga kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Fakta hukum ini memperlihatkan bahwa peningkatan status

profesional yang tidak diimbangi dengan peran dalam keluarga dapat membawa kepada disfungsi dalam hubungan suami istri.⁴

Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah lembaga suci yang dibangun atas dasar ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Pernikahan dipahami sebagai *mitsaqan ghalizan*, yakni perjanjian yang kokoh dan mulia yang memerlukan komitmen, tanggung jawab, dan kerja sama dari kedua belah pihak. Tujuan dari pernikahan tidak hanya untuk menciptakan keluarga yang bahagia di dunia, tetapi juga mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagai jalan menuju kebahagiaan di akhirat.⁵ Al-Qur'an dalam QS. Ar-Rum ayat 21 menekankan bahwa pasangan hidup diciptakan agar manusia mendapatkan ketentraman (*litaskunu ilaiha*) yang berlandaskan cinta dan kasih sayang.

Konsep ini sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 juga menegaskan pentingnya terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, keberhasilan pernikahan tidak hanya dinilai dari keberlangsungan hubungan formal, tetapi juga dari kualitas hubungan emosional, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan peran antara pasangan.⁶

Secara normatif, pembagian peran antara suami dan istri dibuat berdasarkan prinsip saling melengkapi. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menetapkan suami sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memberikan nafkah, sedangkan istri bertugas dalam mengelola kegiatan rumah tangga. Pembagian ini pada dasarnya berasal dari struktur sosial tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pencari atau penyokong nafkah (*breadwinner*) dan perempuan sebagai pengelola rumah tangga (*homemaker*). Akan tetapi, para pakar sosiologi keluarga menegaskan bahwa distribusi peran dalam keluarga itu bersifat

⁴ Putusan Pengadilan Nomor 932/Pdr.G/2023/PA/Pmk

⁵ Zainal Arifin, "Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2, (2020): 203.

⁶ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)

dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.⁷

Tujuan perkawinan yang menekankan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak hanya dibangun atas dasar pemenuhan hak dan kewajiban formal, tetapi juga atas kemampuan kedua belah pihak dalam menjaga keseimbangan hubungan di tengah berbagai perubahan kehidupan. Dalam konteks masyarakat modern, keseimbangan tersebut sering kali menghadapi tantangan baru yang tidak sepenuhnya ditemukan dalam pola keluarga tradisional. Mobilitas sosial yang semakin tinggi, meningkatnya akses pendidikan perempuan, serta keterlibatan perempuan dalam sektor publik telah menciptakan bentuk-bentuk relasi keluarga yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya.

Oleh karena itu, pemaknaan terhadap tujuan perkawinan tidak dapat berhenti pada aspek normatif semata, tetapi juga perlu dipahami dalam konteks realitas sosial yang terus berkembang. Keharmonisan keluarga tidak lagi hanya ditentukan oleh keberhasilan menjalankan pembagian peran yang bersifat tradisional, melainkan juga oleh kemampuan pasangan untuk membangun komunikasi, kerja sama, dan kesepakatan bersama dalam menghadapi perubahan yang terjadi sepanjang perjalanan rumah tangga.

Perkembangan sosial yang terjadi saat ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal, termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan partisipasi tenaga kerja perempuan dalam sepuluh tahun terakhir, yang pada gilirannya mendorong kemunculan model keluarga dengan dua pencari nafkah (*dual-earner*), yakni keluarga di mana suami dan istri berkontribusi bekerja di sektor publik. Situasi ini berdampak positif dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, namun juga menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan hubungan domestik.⁸

⁷ William Josiah Goode. *World Revolution and Family Patterns*. New York: Free Press, 2007

⁸ Badan Pusat Statistik, 2024

Keterlibatan perempuan pada praktiknya di dunia kerja sering kali tidak diimbangi dengan redistribusi tanggung jawab rumah tangga yang seimbang. Banyak istri yang masih memikul tanggung jawab domestik secara penuh bersamaan dengan tuntutan pekerjaan profesional, sehingga menyebabkan beban ganda (*double burden*). Hochschild dengan terainya yang dikenal sebagai “*second shift*” menjelaskan bahwa perempuan tetap harus menjalankan pekerjaan rumah setelah menyelesaikan pekerjaan formal. Keadaan ini dapat menimbulkan konflik peran (*role conflict*), kelelahan mental atau psikologis, serta menurunnya kualitas hubungan perkawinan.⁹

Teori pertukaran sosial dalam konteks keluarga mengungkapkan bahwa pembagian kekuasaan di rumah tangga terkait dengan kontribusi ekonomi masing-masing pasangan. Ketika istri memiliki pendapatan yang stabil atau posisi sosial yang lebih tinggi, struktur relasi keluarga bisa mengalami negosiasi kembali. Perubahan ini tidak selalu bersifat negatif, tetapi dapat menyebabkan konflik jika nilai-nilai budaya patriarki masih dominan memengaruhi pandangan terhadap peran gender dalam rumah tangga.¹⁰

Persoalan keluarga ASN tersebut menjadi semakin menarik untuk dikaji karena status ASN sering kali dipersepsikan sebagai simbol peningkatan kesejahteraan ekonomi dan mobilitas sosial. Di satu sisi, keberhasilan perempuan memperoleh status ASN dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga. Namun di sisi lain, perubahan tersebut dapat menghadirkan dinamika baru dalam relasi suami istri, terutama apabila masih terdapat pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya pusat otoritas ekonomi dalam keluarga.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan posisi ekonomi dan sosial istri berpotensi memengaruhi pola relasi kekuasaan dalam rumah tangga. Ketika salah satu pihak mengalami peningkatan kapasitas ekonomi, pendidikan, atau status sosial, maka hubungan keluarga sering kali memasuki fase negosiasi ulang

⁹ Green Haus & Beutell. *Sources and Conflict Between Work and Family Roles*. Academy of Management Review. 1985

¹⁰ Blood & Wolfe. *Husband and Wives: The Dynamics of Married Living*. New york: Free Press: 1960

mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pasangan. Proses negosiasi ini dapat menghasilkan hubungan yang lebih egaliter dan harmonis apabila dibangun melalui komunikasi yang baik. Sebaliknya, apabila perubahan tersebut dipersepsikan sebagai ancaman terhadap otoritas salah satu pihak, konflik rumah tangga dapat menjadi sulit dihindari dan pada kondisi tertentu berujung pada perceraian.

Maka dari itu, pendekatan *mubadalah* atau teori kesalingan sangat relevan untuk diterapkan. Konsep *mubadalah* yang dirumuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menyoroti hubungan suami dan istri yang dibangun dengan prinsip kesalingan atau saling menghargai, keadilan, dan kerja sama. Kepemimpinan dalam keluarga tidak dimaknai sebagai penguasaan dari satu pihak, melainkan sebagai tanggung jawab bersama demi mencapai kebaikan keluarga. Pendekatan ini memberikan keleluasaan dalam pembagian peran tanpa menghilangkan nilai-nilai tanggung jawab moral, dan juga sejalan dengan prinsip *maqashid syari'ah* yang menekankan pada kebaikan dan keadilan.¹¹

Sejumlah penelitian sebelumnya telah meneliti tentang perempuan yang bekerja, peran ganda seorang istri, serta dampaknya bagi kehidupan keluarga. Namun umumnya, penelitian tersebut melihat isu perempuan bekerja dari sudut pandang ekonomi atau kesetaraan gender secara luas. Kajian yang lebih spesifik mengenai perubahan peran suami dan istri setelah istri diangkat menjadi ASN, terutama PPPK, serta dampaknya terhadap perceraian dalam kerangka *mubadalah* masih cukup jarang.

Berdasarkan kenyataan yang ada, baik dari sisi normatif maupun yuridis, penelitian ini mempunyai urgensi baik secara akademis maupun praktis untuk memahami dinamika perubahan hubungan dalam keluarga ASN di Indonesia. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis bagaimana perubahan status pekerjaan istri berpengaruh pada distribusi peran antara suami dan istri, bagaimana perubahan tersebut dapat menimbulkan konflik dalam pernikahan dan perceraian, serta bagaimana perspektif *mubadalah* bisa menjadi kerangka konseptual dalam

¹¹ Asrizal Saiin, dkk. Walking Together: Dynamics of Muslim Wives Dual Role in Rural Areas Pursuing Career and Househol Responsibilities. *El-Maslahah* 14, no.1 (2024)

menciptakan hubungan keluarga yang adil dan harmonis. Dengan demikian, terdapat kekurangan dalam penelitian (*research gap*) terkait peningkatan jumlah perceraian setelah pengangkatan ASN dibandingkan dengan jumlah kajian yang menganalisis perubahan peran suami dan istri secara menyeluruh melalui lensa *mubadalah*. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mengenai **“Perubahan Peran Suami Istri Pasca Pengangkatan Istri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Dampaknya terhadap Tingkat Perceraian Perspektif *Mubadalah*”**.

B. Rumusan Masalah

Pengangkatan istri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan keluarga, terutama pada aspek ekonomi, pembagian tugas domestik, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan. Perubahan tersebut menuntut adanya proses adaptasi antara suami dan istri agar relasi keluarga tetap harmonis. Namun, dalam praktiknya, tidak semua keluarga mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Sebagian keluarga justru mengalami konflik yang berujung pada meningkatnya angka perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan status pekerjaan istri bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi struktur relasi dalam keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bentuk perubahan peran suami istri, keterkaitannya dengan perceraian, serta bagaimana fenomena tersebut dipahami melalui perspektif *mubadalah* yang menekankan prinsip kemitraan, kesalingan, dan keadilan dalam hubungan suami istri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perubahan peran suami istri pasca pengangkatan istri sebagai Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana dampak perubahan peran suami istri pasca pengangkatan istri sebagai Aparatur Sipil Negara terhadap terjadinya perceraian?
3. Bagaimana perubahan peran suami istri terhadap perceraian perspektif *mubadalah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis bentuk perubahan peran suami istri pasca pengangkatan istri sebagai Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengkaji dampak perubahan peran suami istri pasca pengangkatan istri sebagai Aparatur Sipil Negara terhadap tingkat perceraian.
3. Untuk menganalisis perubahan suami istri pasca pengangkatan istri sebagai Aparatur Sipil Negara berdasarkan perspektif *mubadalah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan memiliki nilai ilmiah untuk disumbangkan dalam kajian yang berkaitan dengan Hukum Keluarga, khususnya mengenai hubungan suami istri dan perceraian melalui sudut pandang *mubadalah*.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memahami perubahan dalam peran suami istri. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan dan informasi bagi peneliti berikutnya agar penelitian ini dibangun menjadi lebih baik.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran atau yang sering disebut dengan *logical construct* atau kerangka logis adalah cara penulis mengembangkan paradigma penelitian dengan menganalisis setiap variabel melalui teori yang relevan. Penelitian ini akan mengandalkan teori sebagai dasar pemikiran yaitu teori Struktural Keluarga yang

dikembangkan oleh Salvador Minuchin serta Teori *Mubadalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

1. Teori *Mubadalah* (Faqihuddin Abdul Qodir)

Teori *mubadalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir merupakan salah satu pendekatan kontemporer dalam kajian hukum keluarga Islam yang menekankan pentingnya relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Teori ini dikenal sebagai teori kesalingan yang diperkenalkan dalam karya *Qira'ah Mubadalah*. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa *mubadalah* merupakan sebuah perspektif dan cara pandang yang menempatkan dua pihak yang berelasi sebagai subjek yang sama-sama aktif, memiliki hak dan kewajiban yang setara, serta saling memberikan manfaat satu sama lain. Oleh karena itu, relasi yang dibangun tidak bersifat hierarkis maupun subordinatif, melainkan berdasarkan prinsip kemitraan, kerja sama, saling mendukung, dan tanggung jawab bersama.

Secara konseptual, *mubadalah* berasal dari kata *badala-yubadilu-mubadalatan* yang mengandung makna saling menukar, saling mengganti, atau saling melakukan sesuatu secara timbal balik. Dari pengertian tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir mengembangkan sebuah metode pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memperoleh pesan, nilai, dan tujuan dari ajaran Islam. Dengan demikian, ajaran yang ditujukan kepada laki-laki pada dasarnya juga mengandung pesan moral bagi perempuan, begitu pula sebaliknya, selama tidak terdapat dalil yang secara khusus membatasi penerapannya.

Qira'ah *Mubadalah* menjelaskan bahwa *mubadalah* merupakan cara memahami teks agama dengan memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai pihak yang setara dalam memperoleh hak, menjalankan kewajiban, serta berpartisipasi dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam hubungan suami istri, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai bentuk relasi sosial, seperti hubungan antara orang tua dan anak, sesama anggota masyarakat, maupun relasi sosial lainnya yang menuntut adanya kerja sama dan tanggung jawab bersama.

Pendekatan *mubadalah* berangkat dari kenyataan bahwa pembagian peran yang tidak seimbang sering kali melahirkan ketidakadilan, baik dalam aspek ekonomi, domestik, pengasuhan anak, maupun pengambilan keputusan keluarga. Pada banyak keluarga yang masih dipengaruhi pola patriarki tradisional, suami sering ditempatkan sebagai satu-satunya pencari nafkah sekaligus pemegang otoritas utama dalam keluarga, sementara istri diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan domestik. Kondisi tersebut tidak jarang menimbulkan beban yang tidak proporsional serta berpotensi memunculkan konflik ketika terjadi perubahan sosial maupun ekonomi dalam keluarga.

Mubadalah menawarkan cara pandang yang berbeda dengan menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang saling melengkapi. Dalam perspektif ini, pembagian peran keluarga tidak dipahami sebagai sesuatu yang kaku dan permanen, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, kebutuhan, dan kesepakatan masing-masing pasangan. Dengan mempertimbangkan kapasitas, keinginan, serta situasi yang dihadapi keluarga, tugas dan tanggung jawab dapat dibagi secara lebih fleksibel tanpa menghilangkan nilai-nilai tanggung jawab yang melekat pada masing-masing pihak. Oleh karena itu, tujuan utama *mubadalah* bukan sekadar menciptakan kesetaraan formal, melainkan mewujudkan keadilan relasional yang memungkinkan setiap anggota keluarga berkembang secara optimal.

Relevansi teori *mubadalah* dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan dinamika perubahan peran suami istri setelah istri diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengangkatan istri sebagai ASN sering kali membawa perubahan pada kondisi ekonomi, status sosial, pola komunikasi, serta pembagian tugas dalam rumah tangga. Perubahan tersebut dapat menimbulkan penyesuaian dalam relasi keluarga yang apabila tidak dikelola secara baik berpotensi memunculkan konflik hingga berujung pada perceraian. Dalam kondisi demikian, perspektif *mubadalah* memberikan kerangka analisis untuk melihat apakah perubahan peran yang terjadi telah dibangun atas dasar kesalingan, kerja sama, musyawarah, dan keadilan antara suami dan istri.

Selain itu, konsep *mubadalah* juga sangat relevan dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik dan dunia kerja. Kehadiran perempuan sebagai ASN menunjukkan bahwa fungsi ekonomi keluarga tidak lagi sepenuhnya berada di tangan suami. Situasi ini membutuhkan pola hubungan keluarga yang lebih adaptif dan kolaboratif agar perubahan status pekerjaan tidak menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Dalam perspektif *mubadalah*, keterlibatan perempuan di ruang publik tidak dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan keluarga, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk mencapai kemaslahatan keluarga sepanjang dijalankan dengan prinsip kerja sama dan tanggung jawab bersama.

Sehubungan itu, teori *mubadalah* digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk menilai bagaimana perubahan peran suami istri pasca pengangkatan istri sebagai ASN berlangsung, bagaimana dampaknya terhadap relasi keluarga dan tingkat perceraian, serta sejauh mana prinsip kesalingan, kemitraan, dan keadilan telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang mengalami perubahan peran tersebut. Melalui perspektif ini, penelitian tidak hanya berupaya menjelaskan fenomena perceraian secara normatif, tetapi juga memahami akar persoalan relasional yang muncul akibat perubahan struktur peran dalam keluarga modern.¹²

2. Teori Struktural Keluarga (Salvador Minuchin)

Structural Family Therapy (SFT) merupakan cara untuk memahami dan mengatasi masalah perilaku dalam konteks keluarga. Pendekatan ini menekankan pada struktur internal keluarga: yaitu pola interaksi yang konsisten dan berulang yang membentuk "aturan tidak tertulis" di dalam keluarga. Minuchin berpendapat bahwa keluarga yang sehat memiliki struktur yang dapat beradaptasi seperti terdapat kejelasan dalam peran dan batas antar subsistem, sambil tetap memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan keadaan. Ada beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan dalam keluarga, yaitu:

¹² Ade Daharis et al., "The Relevance of the Concept of Mubadalah in Husband-Wife Relations According to Islamic Family Law," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 3 (2025): 1557–63, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7201>.

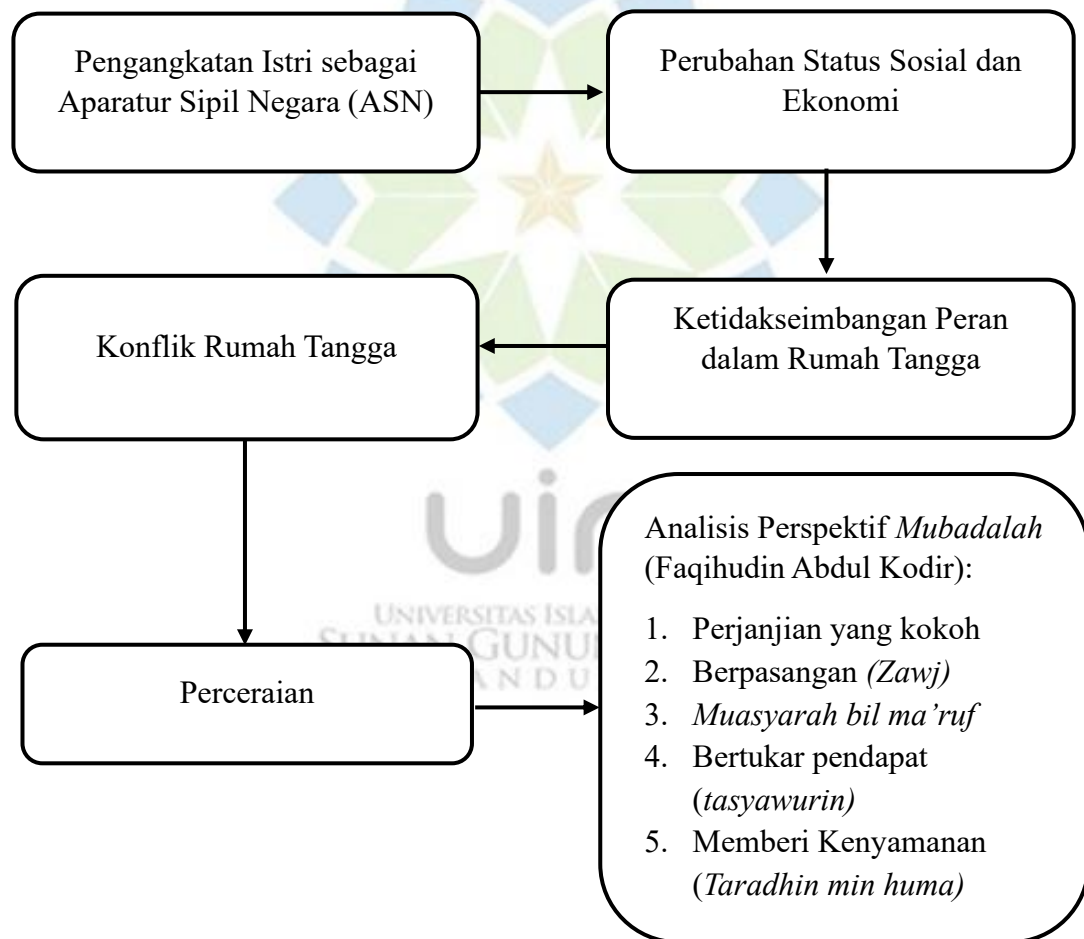
- 1) Subsistem: contoh dari subsistem ini adalah pasangan, hubungan orang tua dan anak, dan serta antar saudara.
- 2) Batasan (*Boundaries*): Keluarga yang berfungsi dengan baik memiliki batasan yang jelas tetapi tetap fleksibel. Batasan yang terlalu kaku dapat menyebabkan isolasi, sementara yang terlalu longgar dapat mengakibatkan kebingungan dalam peran.
- 3) Koalisi: Beraliansi dua anggota keluarga melawan anggota lainnya, misalnya ketika anak mendukung pada salah satu orang tua dalam perselisihan pernikahan.
- 4) Hierarki: Dalam keluarga yang sehat, terdapat struktur hierarki di mana orang tua memiliki kekuasaan sebagai pemimpin, namun tetap memberikan ruang bagi anak-anak untuk tumbuh.

Teori ini mengemukakan bahwa ketika individu mengalami masalah, masalah tersebut tidak berasal dari diri individu itu sendiri, melainkan dari interaksi individu dengan lingkungan sosial dalam keluarganya. Minuchin juga menyatakan bahwa setiap keluarga memiliki struktur, yang terdiri dari tuntutan dan fungsi yang dijalankan oleh tiap anggota keluarga dalam interaksi. Struktur ini mungkin tidak terlihat jelas, terutama saat keluarga berada dalam keadaan stabil. Struktur tersebut akan tampak nyata ketika konflik dan masalah muncul dalam keluarga. Dalam situasi disfungsi keluarga, akan terlihat bahwa batasan (*boundaries*) menjadi terlalu kaku atau terlalu kabur, munculnya koalisi, serta kasus *enmeshed*, *disengaged*, atau triangulasi.

Kata lain, apabila seorang anggota keluarga menghadapi suatu masalah, kondisi tersebut merupakan respons terhadap perilaku anggota keluarga lain, atau sebaliknya. Semua masalah yang muncul dalam keluarga adalah hasil dari interaksi sosial dalam sistem tersebut. Hal ini berlaku untuk subjek yang dimaksud. Ibu, kakak dan adik mengalami situasi yang kurang baik dalam keluarga, khususnya dalam komunikasi dan pembagian peran, yang mengakibatkan masalah pada anggota keluarga terutama adik (sering bolos dan berbohong)¹³.

¹³ Miller, Ali. (2011). *Instructor's Manual for Salvador Minuchin on Family Therapy with Salvador Minuchin, MD, and Jay Lappin, LCSW*. US: Psychotherapy.net.

Oleh karena itu, pelaksanaan *structural family therapy* ini bertujuan untuk mengubah struktur dalam keluarga dengan cara menyusun kembali (restrukturisasi) kesatuan dan menyembuhkan keretakan yang terjadi dalam suatu keluarga. Diharapkan keluarga dapat menantang persepsi mereka untuk melihat kenyataan, mempertimbangkan alternatif terutama dalam komunikasi dan peran masing-masing anggota keluarga sehingga keluarga dapat mengembangkan pola hubungan yang baru dan struktur yang saling memperkuat (*self reinforcing*).¹⁴ Adapun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

¹⁴ Goldenberg, Herbert & Goldenberg, Irene. (2008). *Family Therapy An Overview*. USA: Thomson Brooks/Cole.

Penelitian ini didasari oleh fenomena bertambahnya jumlah istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang membawa perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam kehidupan keluarga. Penetapan istri sebagai ASN tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga, tetapi juga menimbulkan perubahan dalam peran dan posisi istri baik di ranah rumah tangga maupun di masyarakat.

Perubahan ini sering kali berpengaruh pada dinamika hubungan suami-istri, terutama dalam hal pembagian tugas ekonomi, pekerjaan rumah, serta proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Dalam situasi yang ideal, perubahan ini bisa dikelola melalui kerjasama dan saling pengertian. Namun dalam praktiknya, tidak semua pasangan dapat beradaptasi dengan baik.

Jika perubahan peran istri sebagai ASN tidak diiringi dengan penyesuaian peran suami dan pemahaman tentang relasi yang setara, hal ini berisiko menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan. Ketidakseimbangan tersebut dapat menciptakan beban ganda bagi istri, konflik peran, dan munculnya ketidakadilan dalam hubungan. Kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya konflik di rumah tangga yang berkepanjangan, seperti pertengkaran yang terus menerus, ketidakcocokan, dan hilangnya tujuan bersama dalam pernikahan.

Akumulasi konflik tersebut akhirnya akan mengarah kepada perceraian, seperti yang tercermin dalam keputusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Keputusan-keputusan ini menjadi sumber data utama untuk mengkaji bagaimana perubahan peran suami istri setelah istri menjadi ASN berkontribusi pada terjadinya perceraian.